

ORGANISASI KEMASYARAKATAN – PKK – KEPENGURUSAN – PERUBAHAN – RINCIAN TUGAS

2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 275 TAHUN 2025, 11 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 212 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap susunan kepengurusan Tim Penggerak PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bakti Tahun 2025-2030 yang sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 212 Tahun 2025.

- Bahwa perubahan ini meliputi pembaruan personel pengurus dan penetapan rincian tugas untuk setiap jabatan guna mengoptimalkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; Permendagri No. 36 Tahun 2020; dan Pergub DKI Jakarta No. 6 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 212 Tahun 2025 tentang Susunan Kepengurusan TP PKK.
 2. Menetapkan Susunan Kepengurusan Baru (Lampiran A), antara lain:
 - Ketua: Indah Susanti.
 - Sekretaris: Selly Setiati Pratiwi (menggantikan pejabat sebelumnya).
 - Bendahara: Endah Yulastini.
 - Ketua Bidang I-IV: Rustini Ekawati, Nena Rismawati, Titi Wahyuni, dan Eis Canrasari.
 3. Menetapkan Rincian Tugas (Lampiran B) yang menjabarkan secara detail tanggung jawab mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, para Ketua Bidang, hingga Anggota Pokja dan Staf Ahli.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025.
- Keputusan ini merupakan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 212 Tahun 2025.